



P E N E T A P A N

Nomor 259 / Pdt.Sus-PHI /2017/ PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perselisihan hubungan industrial, terdaftar dalam Register Nomor 259 /Pdt.Sus-PHI/ 2017/ PN Mdn. dalam perkara antara :

Nama : SUDI WANTONO SILALHI
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. Pertahanan Patumbak Kampung Klinik
Helvetia Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Selanjutnya disebutPenggugat ;

M e l a w a n ;

PT. PRABU JAYA, beralamat jalan Pertahanan No.10 A Patumbak 20361
Sumatera Utara,

untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 259 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN Mdn. ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 213/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 06 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan ;

Halaman 1 dari 3
Penetapan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Desember 2017, hadir kuasa Penggugat M. Amrul Sinaga, SH., Advokat dari kantor Law Office M. AMRUL SINAGA, SH. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Nusa Indah No.24 Marendal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan menyatakan di persidangan bahwa ia mencabut surat gugatannya dan menyerahkan surat pencabutan gugatan dengan alasan telah melakukan perdamaian dengan Tergugat sesuai dengan Persetujuan Bersama (PB) tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2017 dibawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PHI /2017/PN.Mdn dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn dalam register perkara perselisihan hubungan industrial ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 311.000,00. (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami Masrul, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, SH.MH., dan Budiyo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 2 dari 3
Penetapan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Riswan Harahap, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurmansyah, SH.,MH.

Masrul, S.H.,M.H.

Budiyono, SH.

Panitera Pengganti,

Riswan Harahap, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 300.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pencatatan Jurnal.....	Rp. 5.000,00 ;
Jumlah	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;